

**PERAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN
DI DESA LIANG KECAMATAN KOTA BANGUN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nirma Rofiana, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 4, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara
Pengarang : Nirma Rofiana
NIM : 1502015045
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 09 Juni 2022
Pembimbing



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel diatas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	
Nomor : 4	
Tahun : 2022	
Halaman : 5828-5837	
	<u>Dr. Fajar Apriani, M.Si</u> NIP.19830414200501 2 003

PERAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DI DESA LIANG KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nirma Rofiana¹, Cathas Teguh Prakoso²

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor penghambat Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Jenis Penelitian Deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah yang dikumpulkas dilapangan menurut apa adanya, dan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel-variabel yang diteliti dari Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 010 Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 010 dalam Sistem Informasi Kependudukan dalam pelayanannya masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakatnya. Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 010 dalam pelaporan data penduduk setiap bulannya masih sering terlambat, pengelolaan data kependudukan hasilnya masih belum sesuai harapan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan peran RT adalah kesulitan dalam membagi peran sebagai warga dan sebagai RT dan kurangnya warga masyarakat berpartisipasi dalam pelaporan data penduduk.

Kata Kunci: Sistem Informasi Kependudukan, Peran, Ketua Rukun Tetangga (RT)

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email: rofiananirma@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kemudian didalam provinsi terdapat daerah yang kecil yaitu Kabupaten/Kota, kemudian kecamatan dan yang lebih kecil yaitu Desa/Kelurahan, daerah-daerah tersebut merupakan satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Rukun Tetangga (RT) merupakan suatu lembaga yang terbentuk atas musyawarah dari masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah. RT mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Lurah terutama dalam proses pelaporan data penduduk, seperti data kematian, data kelahiran, data pendatang dan data perpindahan.

Sistem informasi kependudukan yaitu sistem yang berperan penting dalam suatu pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan data kependudukan guna untuk memenuhi hak setiap warga. Untuk mendukung pelayanan sistem informasi kependudukan maka pemerintah telah mengembangkan beraneka ragam sistem informasi salah satunya yaitu media teknologi.

Desa Liang adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Dengan luas wilayah \pm 4.783 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 2.513 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.300 jiwa dan penduduk perempuan terdiri dari 1.213 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 727 yang tersebar dalam 12 Rukun Tetangga (Profil Desa Liang, 2018). Yang dimana setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki seorang pemimpin yaitu ketua RT yang dipilih oleh warga.

Ketua Rukun Tetangga merupakan seorang pemimpin di setiap Rukun Tetangga yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun dalam praktek penyelenggaraan tugasnya sebagai ketua RT di Desa Liang masih kurang maksimal, mulai dari pelaporan data penduduk yang selalu terlambat setiap bulannya, dengan alasan melakukan kepentingan pribadi. Kemudian masih kurangnya pengelolaan data penduduk di beberapa RT di Desa Liang. Selanjutnya masih kurangnya penyimpanan data kependudukan yang dimana masih berupa buku arsip dan dalam penulisan datanya kurang tertata dan teratur sehingga sulit dalam pencarian data.

Maka dari itu ketua RT harus mempunyai sifat-sifat pemimpin dan bertanggung jawab atas tugasnya yang tidak mengedepankan ego dalam menjalankan tugas agar tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

Apabila ketua RT menunjukkan kinerja yang bagus dalam menjalankan tugasnya untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah Desa, maka akan berpengaruh juga pada kinerja Pemerintah Desa dan untuk RT itu sendiri.

Namun realita yang terjadi di Desa Liang terkait dengan Peran Ketua RT berdasarkan observasi penulis yaitu :

1. Masih kurangnya pengelolaan data penduduk dari ketua RT. Contohnya seperti di data Rekapitulasi Pencarian Penduduk dari Dusun Mawar diantaranya yaitu RT 007 dan RT 010 yang dimana masing-masing ketua RT nya dalam pengelolaan data penduduk tidak melakukan pembaruan data penduduk setiap bulannya. Contohnya seperti pembaruan pencatatan data

- kelahiran, data kematian, data perpindahan, data kedatangan penduduk dan usia penduduk yang ada di data Rekapitulasi Penduduk kurang di perbarui.
2. Kurangnya pelaporan data penduduk dari pihak RT ke Pemerintah Desa Liang yang menyebabkan keterlambatan dalam pembaharuan data kependudukan yang akan diserahkan dari pihak Pemerintah Desa kepada Kantor Kecamatan. Contohnya seperti di Desa Liang yang terdiri dari 12 RT yang dimana batas mengumpulkan laporan data penduduk paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Tetapi kenyataannya hampir semua ketua RT selalu terlambat dalam mengumpulkan laporan data penduduk. Yang dimana selalu melewati batas waktu yang telah di tentukan oleh pihak Pemerintah Desa. Dan ini sering dilakukan setiap bulannya dengan alasan melakukan kepentingan pribadi. Seperti pergi ke kebun, mengurus usaha pribadi, dan kepentingan pribadi lainnya. Seperti data yang penulis ketahui pada observasi awal bahwa memang masih terdapat adanya laporan data penduduk pada bulan Juni 2019 yang dimana hanya Ketua RT 004 dan RT 011 saja yang mengumpulkan data penduduknya tepat waktu. Sedangkan pada bulan Juli 2019 yang mengumpulkan data penduduknya hanya RT 011. Dan pada bulan Agustus, Oktober, dan November 2019 tidak ada pelaporan data penduduk dari semua ketua RT di Desa Liang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “ Peran Ketua Rukun Tetangga Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan sistem informasi kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Apa saja faktor yang menghambat peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan sistem informasi kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok seperti melakukan hak dan kewajibannya yang berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran Ketua Rukun Tetangga (RT)

Peran ketua rukun tetangga (RT) yaitu; Melaksanakan tugas, fungsi, pokok dalam jabatan dimasyarakat dalam Pemerintah serta pelayanan administrasi yang menjadi kewajiban dan bertanggung jawab dengan masyarakat dan Pemerintah meliputi:

1. Bidang Pemerintahan Umum, dan ketentraman Ketertiban Kependudukan, Akurasi Data, Komunikasi dan Informasi, terciptanya ketentraman,

Ketertiban dan keamanan lingkungan dalam kehidupan di masyarakat dan menunjang dan mendukung Program Pemerintah.

2. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat, dalam pelayanan menyeluruh tercapainya kehidupan yang lebih memberdayakan masyarakatnya dalam kehidupan dilingkungan dengan rasa kebersamaan membangun terciptanya kerukunan antar agama, suku untuk persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Terciptanya pelayanan masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat, kebersamaan dalam berbagai bidang pembangunan dimasyarakat, kebersamaan dalam berbagai bidang pembangunan dimasyarakat itu sendiri, untuk mewujudkan terciptanya lingkungan hidup, dalam kehidupan berbangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegotong royongan di lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Hidup bersih sehat merupakan kehidupan dalam masyarakat. Peduli lingkungan dan sesama di warga masyarakat.

Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, dan memproses informasi pada suatu organisasi.

Pengertian Kependudukan

Kependudukan merupakan suatu yang berhubungan erat dengan jumlah, jenis kelamin, kematian, kelahiran, perpindahan, pendatang, agama, ekonomi, sosial serta lingkungan.

Pengertian Rukun Tetangga (RT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri. Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah Kelurahan dalam pelayanan administrasi pemerintah dan kemasyarakatan. RT merupakan bagian dari wilayah administratif di Desa/Kelurahan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu gambaran ringkasan dari suatu objek yang akan diteliti. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis mendefinisikan Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan adalah Ketepatan waktu untuk menyerahkan laporan data penduduk ke Pemerintah Desa setiap bulannya, meningkatkan kinerja dalam mengelola atau memperbaharui data penduduk untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya, berperan aktif dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanannya di bidang administrasi kepada masyarakatnya untuk mewujudkan

kesejahteraan Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara :
 - a. Menyusun laporan data kependudukan Rukun Tetangga
 - b. Memperbaharui data kependudukan
 - c. Menyerahkan laporan data kependudukan kepada Pemerintah Desa
2. Faktor penghambat Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang bisa didapatkan dengan beberapa cara, seperti kuesioner, wawancara langsung, atau survei. Adapun teknik pemilihan sumber data primer yang digunakan peneliti menurut Sugiyono (2017 : 218) adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling pengambilan sampel tidak acak, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
 - a. Informan kunci (*key informan*) merupakan warga yang mengetahui berbagai informasi-informasi terkait data penelitian yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 dan RT 010 di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Informan adalah orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti oleh sipeneliti dan siap akan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu Kepala Desa Liang, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Liang dan Masyarakat.

Data Sekunder adalah data yang didapat dari pihak-pihak yang sudah mengumpulkan data terlebih dahulu, sehingga peneliti tidak langsung mengambil data secara langsung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyusun Laporan Data Kependudukan Rukun Tetangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 bahwa penyusunan laporan data kependudukan rukun tetangga yaitu melakukan penyusunan data penduduk di tempat Rukun Tetangganya masing-masing. Data kependudukan yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, Pindahan atau Kedatangan Penduduk. Untuk mendapatkan data tersebut Ketua RT 007 dan 010 mendatangi secara langsung warganya ataupun warganya yang melaporkan diri ke Ketua Rukun Tetangga (RT). Selain itu juga Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 dalam penyusunan laporan data kependudukan mengambil data yang sudah ada pada bulan sebelumnya. Waktu penyusunan data penduduk di lakukan setiap bulan namun Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 tidak melakukan penyusunan laporan data kependudukan setiap bulan. Ketua RT 007 melakukan penyusunan laporan data kependudukan setiap 2 bulan sekali sedangkan Ketua RT 010 melakukan penyusunan laporan data kependudukan 2 atau 3 bulan sekali. Dalam hal ini Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, yang mana seharusnya penyusunan laporan data kependudukan dilakukan sebulan sekali, karena hasil penyusunan laporan data kependudukan tersebut harus dilaporkan kepihak pemerintah desa pada setiap bulannya.

Memperbarui Data Kependudukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 bahwa melakukan pembaruan data kependudukan yang dimaksud adalah Ketua Rukun Tetangga mendata ulang data penduduk seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pindahan atau kedatangan penduduk. Untuk memperoleh data-data tersebut Ketua RT 007 memperoleh secara langsung dari warganya yang melaporkan dirinya kepadanya serta Ketua RT 007 sendiri yang mendata langsung kerumah-rumah warga untuk mendapatkan data terbaru. Sedangkan pada Ketua RT 010 cara memperoleh data terbaru hanya menunggu warganya saja yang datang melaporkan diri kepada Ketua RT. Dalam hal ini Ketua RT 010 belum maksimal melakukan tugasnya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT), karena selain warga yang datang melaporkan diri kepada Ketua RT 010 seharusnya Ketua Rukun Tetangga (RT) aktif dalam pembaruan data penduduk tersebut dengan cara mendatangi masing-masing rumah warganya. Selanjutnya untuk waktu pembaruan data penduduk yang seharusnya dilakukan pada setiap bulan, namun Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 melakukan pembaruan data penduduk 2 atau 3 sebulan. Dikarenakan Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 belum melaksanakan tugasnya

secara maksimal, sehingga data penduduk yang diserahkan kepada pihak pemerintah pada setiap bulannya tidak ada pembaruan data.

Menyerahkan Laporan Data Kependudukan Kepada Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 yaitu mereka melakukan penyerahan laporan data kependudukan kepada pemerintah Desa. Laporan data kependudukan yang diserahkan yaitu laporan data kependudukan yang sudah disusun dan diperbarui. Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 diharuskan untuk menyerahkan laporan data kependudukan setiap bulannya. Dari penjelasan Kepala Desa Liang bahwa Penyerahan laporan data kependudukan diserahkan pada setiap awal bulan yaitu dari tanggal 1-5 setiap bulannya. Namun Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 selalu terlambat dalam penyerahan laporan kependudukan. Dalam hal ini Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, karena tugas dan fungsi seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

Faktor Penghambat Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 dan RT 010 Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kutai Kartanegara

Dari hasil wawancara dengan Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 ditemukan faktor penghambat Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Waktu kerja Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 sering berbenturan dengan Tugasnya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT). Karena kurang lebih dalam waktu 12 jam beliau tidak ada dirumah, sehingga belum bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya.
2. Warga masyarakat RT 007 kurang berpartisipasi dalam pelaporan data penduduk untuk diserahkan kepada Ketua RT 007.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa peran Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 dalam Sistem Informasi Kependudukan masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan

administrasi pemerintahan lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan laporan kependudukan Rukun Tetangga (RT) Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal, karena waktu penyusunan laporan data kependudukan tidak dilakukan setiap bulannya sedangkan yang seharusnya penyusunan laporan data kependudukan dilakukan setiap bulan.
 - b. Dalam memperbarui data kependudukan Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 belum melaksanakan tugasnya dengan benar, dikeranakan dalam pembaruan data penduduk Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 tidak melakukan pembaruan data setiap bulan, mereka hanya melakukan pembaruan data setiap 2 atau 3 bulan sekali sedangkan pembaruan data kependudukan harus dilakukan setiap sebulan sekali.
 - c. Dalam menyerahkan laporan data kependudukan kepada pemerintah Desa Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 belum melaksanakan tugasnya dengan benar, karena dalam penyerahan laporan data penduduk selalu terlambat yang seharusnya dikumpul awal bulan yaitu tanggal 1-5, namun Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 selalu lewat dari tanggal tersebut dalam penyerahan laporan data kependudukan.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan faktor penghambat Peran Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara:
- a. Waktu kerja Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 sering berbenturan dengan Tugasnya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT). Karena kurang lebih dalam waktu 12 jam beliau tidak ada dirumah, sehingga belum bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya.
 - b. Warga masyarakat RT 007 kurang berpartisipasi dalam pelaporan data penduduk untuk diserahkan kepada Ketua RT 007.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya ditemukan beberapa faktor penghambat terkait dengan Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 sangat di harapkan untuk dapat melaksanakan tugasnya yang mengenai sistem informasi kependudukan dengan menyusun, memperbaharui, serta menyerahkan pelaporan data penduduk sesuai waktu telah ditentukan dari pihak Pemerintah Desa.
2. Ketua RT 007 dan Ketua RT 010 sangat diharapkan harus bisa mengatur waktunya lebih baik lagi agar bisa melayani masyarakat dan bisa

menjalankan tugasnya sebagai ketua Rukun Tetangga (RT) lebih maksimal lagi.

Daftar Pustaka

- Agus. 2003. Sistem Informasi Manajemen terjemahan Hendra Teguh. Edisi Ketujuh. Jakarta: Buana Ilmu Komputer.
- Anggraeni, Elisabet yunaeti dan Rita Irviani. 2017. *Pengantar Sistem Informasi*. ED.1. Yogyakarta: ANDI.
- Azwar. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Davis. 2003. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jogiyanto, HM. 2003. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Mcleod, Raymon. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Buana Ilmu Komputer
- Milles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Gaung Persada Press Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. ALFABETA.
- W,J, S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Dokumen-Dekumen:

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Kutai Kartanegara
- Peraturan **Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang** Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri
- Peraturan **Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018** Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Sumber Internet:

- Kholdani, Al Fath Reza. 2017. Pembangunan Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk di Kecamatan Banjarbaru Utara. *Jurnal Technologia* (online), Volume 8, Nomor 3. Diakses tanggal 20 Agustus 2019.
- Layuk, Mewry Rande. 2013. Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (online) Volume 1, Nomor 1. Diakses tanggal 20 Agustus 2019.
- Seftiani, Dwi Wisty. 2018. Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk (Studi Kasus: RT/RW Kelurahan Pondok Kacang Timur. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (online), Volume 4, Nomor 1. Diakses tanggal 20 Agustus 2019.